

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hukum empiris, hukum empiris adalah penelitian hukum yang memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat.¹ Penelitian sosiolegal mengombinasikan kajian normatif dengan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku, dipatuhi, dan berdampak dalam praktik².

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiolegal yang menekankan kajian empiris untuk melihat hukum sebagaimana bekerja dalam kenyataan sosial. Pendekatan sosiolgeal digunakan untuk memperoleh data langsung dari lapangan mengenai perilaku masyarakat dan lembaga terkait dalam menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui penelitian empiris, hukum dipahami sebagai praktik sosial (*law in action*), sehingga dapat diketahui sejauh mana hukum diterapkan, dipatuhi, serta dampak nyata yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat.³

C. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan sumber hukum yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu :

¹ M.Hum Dr. Muhaimin, Sh., *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

² Sunardi Purwanda and Andi Sri Rezky Wulandari, 'Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia', *Al-'Adl*, 16.2 (2023), 152–63.

³ Fuad, 'Socio Legal Research', *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 2.2 (2020), 32–47 <<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>>.

- 1.) Bahan hukum primer yang berisi sumber hukum yang mempunyai sumber hukum tetap dan mengikat. Dalam penulisan ini yang termasuk dalam kategori bahan hukum primer yaitu: Undang-undang nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.) Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Apabila bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang dan data kepustakaan, maka bahan hukum sekunder meliputi temuan lapangan, pendapat para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan sarjana, analisis terhadap kasus hukum, yurisprudensi, serta artikel-artikel yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menerapkan metode studi observasi, dokumentasi dan wawancara, metode ini dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai fakta yang terjadi maupun wawancara langsung.

E. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis empiris. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat terdampak, dan pihak terkait, serta dari hasil observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, yaitu merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengelompokkan, dan membuang data

yang tidak diperlukan sehingga data yang diperoleh lebih terarah sesuai fokus penelitian⁴. Dalam penelitian kualitatif, data hasil wawancara dan observasi biasanya sangat banyak dan beragam, sehingga peneliti perlu memilah data mana yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan kondisi empiris mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran udara pabrik. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang relevan guna mengetahui sejauh mana efektivitas hukum dalam melindungi masyarakat dari dampak pencemaran udara.

F. Teknik Akurasi Data

Akurasi data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian empiris yang dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber, metode, maupun waktu yang berbeda. dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu masyarakat yang terdampak pencemaran udara pabrik, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengecek data dari berbagai sumber, berbagai teknik, maupun pada waktu yang berbeda, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kredibel dan dapat dipercaya. Triangulasi dapat dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pihak yang

⁴ Johnny Saldaña Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Sage Publications).

berbeda, triangulasi Teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta triangulasi waktu dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi., triangulasi berfungsi untuk memperkuat validitas temuan penelitian dan mengurangi potensi bias dalam penarikan kesimpulan.⁵

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).